

## **Implementasi Pengembangan Kurikulum Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) Program Studi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah (PGMI)**

### ***The Implementation of the Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) Curriculum Development in the Elementary School Teacher Education Program (PGMI)***

\*<sup>1)</sup> Lilla Septiliana, <sup>2)</sup> Destia Khairunisa

<sup>1,2)</sup> Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Indonesia

\*Corresponding author: [lillaseptiliana21@gmail.com](mailto:lillaseptiliana21@gmail.com)

#### **ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk membahas tentang desain implementasi MBKM UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, kebijakan hak belajar satu semester di dalam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, dan kebijakan hak belajar dua semester di luar UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan studi kasus untuk memahami secara mendalam implementasi Kurikulum Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) pada Program Studi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah (PGMI) di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Pendekatan ini dipilih untuk menggali pandangan, pengalaman, dan persepsi dosen, mahasiswa, serta pihak terkait mengenai implementasi MBKM secara holistik. Penelitian dilakukan di PGMI Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Sunan Kalijaga, yang telah mengimplementasikan MBKM sebagai contoh relevan untuk mengkaji proses, tantangan, dan hasilnya. Data dikumpulkan melalui observasi dan dokumentasi, kemudian dianalisis dengan model analisis data kualitatif, yang meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Desain implementasi kurikulum MBKM di UIN Sunan Kalijaga berlaku untuk mahasiswa outbound internal dengan tiga tahapan: mengambil mata kuliah dalam prodi selama minimal 4 semester, mengambil mata kuliah di luar prodi dalam UIN Sunan Kalijaga maksimal 1 semester atau 20 SKS, dan belajar di luar UIN Sunan Kalijaga maksimal 2 semester atau 40 SKS. Program ini bertujuan untuk meningkatkan soft skills dan hard skills mahasiswa dan telah diperkenalkan sejak 2021 kepada mahasiswa angkatan 2021 dan 2022. Program MBKM juga mencakup pertukaran dosen antar perguruan tinggi. Kebijakan belajar dua semester di luar UIN Sunan Kalijaga merujuk pada Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 dan telah diimplementasikan dengan baik di prodi PGMI, meskipun implementasi penuh memerlukan waktu lebih lama karena mahasiswa yang terlibat masih berada di semester 4.

**Kata Kunci** : Implementasi, Kurikulum, MBKM, Kurikulum Merdeka , PGMI, UIN Sunan Kalijaga

## ABSTRACT

*This study aims to discuss the design of the implementation of the MBKM (Merdeka Belajar Kampus Merdeka) curriculum at UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, the policy of the right to study for one semester within UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, and the policy of the right to study for two semesters outside UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. This research uses a qualitative approach with a case study design to gain an in-depth understanding of the implementation of the Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) curriculum in the Program of Study for Primary School Teacher Education (PGMI) at UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. This approach was chosen to explore the perspectives, experiences, and perceptions of lecturers, students, and relevant stakeholders regarding the holistic implementation of MBKM. The research was conducted in the PGMI program of the Faculty of Tarbiyah and Education at UIN Sunan Kalijaga, which has implemented MBKM, making it a relevant example for examining the processes, challenges, and outcomes of this policy. Data were collected through observation and documentation, then analyzed using a qualitative data analysis model, including data reduction, data presentation, and conclusion drawing. The findings of the study show that the design of the MBKM curriculum implementation at UIN Sunan Kalijaga applies to outbound internal students through three phases: first, students must take courses within their program for at least 4 semesters; second, students may take courses outside their program at UIN Sunan Kalijaga for a maximum of 1 semester or 20 credits; and third, students may study outside UIN Sunan Kalijaga for a maximum of 2 semesters or 40 credits. This program aims to enhance students' soft skills and hard skills and was introduced in 2021 to students from the 2021 and 2022 cohorts. The MBKM program also includes faculty exchange between universities. The policy of studying for two semesters outside UIN Sunan Kalijaga refers to Permendikbud Number 3 of 2020 and has been effectively implemented in the PGMI program. However, full implementation requires more time, as the students involved are still in their 4th semester.*

**Keynote** : *Implementation, Curriculum, MBKM, Merdeka Curricukum, PGMI, UIN Sunan Kalijaga*

## PENDAHULUAN

Pendidikan memegang peranan krusial dalam mengembangkan individu dengan kualitas sumber daya manusia yang unggul. Di Indonesia, kualitas pendidikan masih menjadi perhatian utama, terutama di perguruan tinggi. Adapun langkah yang di bisa dilakukan guna meningkatkan mutu pendidikan di perguruan tinggi adalah dengan mengembangkan kurikulum yang sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan zaman. Salah satu kurikulum yang saat ini sedang dikembangkan di Indonesia adalah kurikulum Merdeka Belajar-Kampus Merdeka (MBKM).

Pedoman pelaksanaan sistem pendidikan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka (MBKM) yang berada di bawah Kementerian Agama tercantum dalam Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 7290 Tahun 2020. Program MBKM ini menekankan empat kebijakan utama yang berkaitan dengan pendidikan dan pengelolaan perguruan tinggi. Kebijakan-kebijakan tersebut dijelaskan lebih lanjut dalam gambar di bawah ini.



Gambar 1. Kebijakan Utama Merdeka Belajar-Kampus Merdeka (MBKM)

Berdasarkan informasi yang disampaikan dalam gambar, Program Merdeka Belajar-Kampus Merdeka (MBKM) memiliki empat kebijakan utama yang menjadi landasan dalam reformasi sistem pendidikan tinggi di Indonesia. Keempat kebijakan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Kemudahan dalam Mendirikan Program Studi Baru: Kebijakan ini memberikan kemudahan bagi perguruan tinggi untuk membuka program studi baru, yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan perkembangan zaman. Hal ini bertujuan agar perguruan tinggi dapat lebih fleksibel dalam menghadirkan berbagai bidang keilmuan yang relevan dengan dunia kerja dan industri.
2. Perubahan Sistem Akreditasi Kampus: Dalam MBKM, sistem akreditasi kampus mengalami perubahan untuk memastikan bahwa perguruan tinggi dapat terus meningkatkan kualitasnya. Akreditasi yang lebih fleksibel dan berbasis pada hasil kinerja dan kualitas program studi ini bertujuan untuk meningkatkan daya saing dan relevansi pendidikan tinggi di Indonesia.
3. Kemudahan Perubahan Legalitas Hukum PTN Menjadi PTN Berbadan Hukum: Perguruan tinggi negeri (PTN) diberikan kemudahan untuk bertransformasi menjadi PTN berbadan hukum. Hal ini memberikan otonomi lebih besar kepada perguruan tinggi dalam mengelola sumber daya, serta meningkatkan kualitas pendidikan dan penelitian yang mereka tawarkan.
4. Hak Belajar 3 Semester di Luar Program Studi: Mahasiswa diberikan hak untuk menghabiskan hingga tiga semester di luar program studi mereka. Ini memberikan fleksibilitas lebih bagi mahasiswa untuk mengembangkan diri melalui berbagai pengalaman, baik di dunia industri, organisasi kemahasiswaan, atau kegiatan lain yang relevan dengan keahlian yang mereka pilih.

Tujuan utama dari Program MBKM adalah untuk menghasilkan sumber daya manusia (SDM) unggul yang tidak hanya menguasai berbagai bidang keilmuan, tetapi juga mampu mengimplementasikan pengetahuan tersebut di dunia kerja dan dunia usaha. Program ini dirancang dengan tujuan untuk mempermudah dan meningkatkan kualitas pendidikan, bukan untuk menyulitkan mahasiswa, pendidik, atau perguruan tinggi. Sebaliknya, MBKM

memberikan kesempatan bagi semua pihak untuk berinovasi dan berkreasi dalam menciptakan suasana belajar yang menyenangkan dan efisien. Dengan kurikulum yang selalu diperbarui, relevan, dan tepat sasaran, diharapkan proses belajar mengajar dapat berjalan dengan lebih efektif dan memberikan pengalaman yang menyenangkan bagi mahasiswa.

Namun, untuk mewujudkan tujuan tersebut, setiap individu yang terlibat dalam proses pendidikan harus mengedepankan dua nilai fundamental, yaitu etika dan estetika. Etika dalam hal ini mengacu pada karakter terpuji yang mencakup keingintahuan yang tinggi, kesopanan, adab yang baik, dan tutur kata yang santun. Etika ini penting untuk menciptakan suasana yang kondusif bagi pembelajaran, di mana setiap orang saling menghormati dan bekerja sama dengan baik. Sementara itu, estetika berhubungan dengan rasa kenyamanan dan kebahagiaan dalam proses belajar. Estetika ini mencakup bagaimana mahasiswa dan pendidik merasakan kesenangan dalam menuntut ilmu, merasa tenang dan termotivasi dalam belajar, serta memiliki tujuan yang jelas dan kuat untuk mencapai impian mereka.

Dengan mengintegrasikan kedua nilai ini, pendidikan di Indonesia diharapkan dapat menghasilkan generasi bangsa yang tidak hanya unggul dalam bidang akademik, tetapi juga memiliki karakter yang baik, profesional, dan berintegritas (Rahmi, 2022). Sebuah pendidikan yang berlandaskan pada etika dan estetika akan menciptakan individu yang mampu berkontribusi secara maksimal di berbagai bidang kehidupan, baik dalam dunia kerja maupun dalam kehidupan bermasyarakat. Program MBKM, dengan kebijakan-kebijakannya, berkomitmen untuk memfasilitasi pencapaian tersebut, dengan harapan dapat menghasilkan lulusan yang siap menghadapi tantangan masa depan dan memberikan dampak positif bagi negara.

Program Merdeka Belajar-Kampus Merdeka (MBKM) bertujuan untuk menciptakan suasana belajar yang menyenangkan dan memperkuat kompetensi mahasiswa dengan menghubungkan kebutuhan dunia kerja dengan capaian pembelajaran lulusan. Program ini juga mengutamakan nilai adab dan etika, agar lulusan tidak hanya cerdas, tetapi juga bermanfaat bagi masyarakat. Salah satu aspek penting dalam MBKM adalah memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk mengikuti 8 kegiatan pembelajaran di luar kampus, yang meliputi mengajar di sekolah, magang, proyek di desa, pertukaran pelajar, penelitian, wirausaha, studi/proyek independen, dan proyek kemanusiaan. Kegiatan-kegiatan ini dapat dikelola oleh program studi atau direktorat terkait di perguruan tinggi.

Agar MBKM dapat berjalan efektif, perguruan tinggi sebagai pelaksana kebijakan ini perlu memiliki komitmen yang kuat dan kesiapan untuk melakukan berbagai revisi kebijakan guna menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman. Setelah dua tahun program ini berjalan, pandemi COVID-19 memberikan dampak ganda bagi dunia pendidikan. Di satu sisi, pandemi mempercepat transformasi digital dalam pendidikan, tetapi di sisi lain, pandemi juga menimbulkan tantangan besar bagi pelaksanaan program ini, terutama dalam aspek

pelaksanaan kegiatan pembelajaran di luar kampus. Meskipun demikian, MBKM tetap diharapkan dapat memberikan kontribusi positif terhadap kualitas pendidikan di Indonesia, dengan mempersiapkan mahasiswa yang siap menghadapi tantangan dunia kerja dan berkontribusi pada masyarakat.

Berdasarkan penjelasan di atas, penelitian ini akan mengupas tentang desain implementasi MBKM salah satu PTN di Indonesia yaitu UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Penelitian ini akan membahas tentang desain implementasi MBKM UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, kebijakan hak belajar satu semester di dalam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, dan kebijakan hak belajar dua semester di luar UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

## **METODE**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis studi kasus, yang bertujuan untuk memahami secara mendalam tentang implementasi pengembangan Kurikulum Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) pada Program Studi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah (PGMI) di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Pendekatan kualitatif dipilih karena lebih sesuai untuk menggali pandangan, pengalaman, serta persepsi para dosen, mahasiswa, dan pihak terkait dalam implementasi MBKM secara holistik.

Penelitian ini dirancang dengan menggunakan studi kasus sebagai desain penelitian utama. Studi kasus dipilih karena memungkinkan peneliti untuk menyelidiki fenomena yang terjadi secara mendalam dalam konteks yang spesifik, yaitu implementasi Kurikulum MBKM di Program Studi PGMI. Melalui pendekatan ini, peneliti akan dapat mengeksplorasi berbagai faktor yang memengaruhi keberhasilan atau kendala yang dihadapi dalam proses implementasi kurikulum tersebut.

Penelitian ini dilakukan di Program Studi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah (PGMI) Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, yang merupakan salah satu perguruan tinggi yang terlibat dalam penerapan kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) di Indonesia. UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dipilih sebagai lokasi penelitian karena program studi ini telah mengimplementasikan kurikulum MBKM, sehingga menjadi contoh yang relevan untuk mengkaji proses, tantangan, dan hasil dari kebijakan ini.

Data dalam penelitian ini dikumpulkan melalui beberapa teknik sebagai berikut: Observasi, Dokumentasi. Data yang terkumpul akan dianalisis dengan menggunakan teknik analisis data kualitatif model Miles dan Huberman (1994), yang terdiri dari tiga tahap utama: Reduksi data: Proses penyaringan, pemilahan, dan pemfokusan data yang relevan untuk tujuan penelitian, Penyajian data: Penyusunan data yang telah direduksi dalam bentuk narasi yang sistematis dan terstruktur, Penarikan kesimpulan: Proses penafsiran dan pembuatan kesimpulan berdasarkan temuan-temuan yang muncul dari data yang telah disajikan.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### *A. Desain implementasi MBKM UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta*

Desain implementasi kurikulum Merdeka Belajar-Kampus Merdeka (MBKM) di UIN Sunan Kalijaga bertujuan untuk memenuhi hak mahasiswa dalam mengikuti pembelajaran yang fleksibel dan memperluas wawasan mereka. Program ini ditujukan khusus untuk mahasiswa outbound internal, yaitu mahasiswa UIN Sunan Kalijaga yang diberi kesempatan untuk belajar di luar program studi (prodi) atau universitas. Program ini terdiri dari tiga tahapan:

1. Tahapan Pertama: Mahasiswa wajib mengikuti mata kuliah dalam prodi mereka selama minimal 4 semester.
2. Tahapan Kedua: Setelah itu, mahasiswa dapat mengambil mata kuliah di luar prodi, namun tetap di lingkungan UIN Sunan Kalijaga, dengan maksimal 1 semester atau 20 SKS.
3. Tahapan Ketiga: Pada tahap akhir, mahasiswa memiliki kesempatan untuk belajar di luar UIN Sunan Kalijaga, maksimal 2 semester atau setara dengan 40 SKS.

Desain ini memungkinkan mahasiswa untuk memperoleh pengalaman pendidikan yang lebih luas, serta mengembangkan kompetensi yang relevan dengan dunia kerja dan masyarakat.

Desain implementasi MBKM untuk mahasiswa inbound di UIN Sunan Kalijaga disesuaikan dengan perjanjian kerjasama antara program studi (prodi) di UIN Sunan Kalijaga dan prodi mitra. Dalam hal ini, prodi mitra untuk program studi PGMI (Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah) UIN Sunan Kalijaga adalah UIN Raden Mas Said Solo. Melalui kerjasama ini, mahasiswa inbound dari UIN Raden Mas Said Solo dapat mengikuti pembelajaran di UIN Sunan Kalijaga, mengikuti kurikulum yang disesuaikan, dan memperoleh pengalaman belajar yang mendalam di luar prodi asal mereka. Desain ini bertujuan untuk memperluas wawasan mahasiswa, memperkuat kompetensi, dan meningkatkan kolaborasi antar institusi pendidikan.

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Zaenuri dalam tesisnya, Program Studi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah (PGMI) UIN Sunan Kalijaga merupakan salah satu inisiator pertama dalam kesiapan implementasi kurikulum Merdeka Belajar-Kampus Merdeka (MBKM) di lingkungan Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (PTKIN) di Indonesia. Dalam pengembangan kurikulum MBKM, Program Studi SI PGMI menggunakan 24 regulasi, di antaranya adalah UU No. 12/2012, Perpres No. 08/2012, dan Permendikbud No. 20 Tahun 2003.

Sebagian besar dosen di PGMI UIN Sunan Kalijaga sudah mampu menjelaskan regulasi-regulasi tersebut dengan baik, namun ada juga beberapa dosen yang masih memerlukan upaya tambahan untuk lebih memahami dan mengungkapkan regulasi kurikulum MBKM ini.

Meskipun demikian, peran dosen dalam kesiapan implementasi kurikulum MBKM sangat penting, dan mereka saling berkolaborasi untuk menyusun dan merancang kurikulum yang sesuai dengan prinsip-prinsip MBKM.

Kesiapan implementasi kurikulum Merdeka Belajar-Kampus Merdeka (MBKM) di Program Studi S1 Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah (SI PGMI) dimulai dengan adanya MoU antara Program Studi S1 PGMI UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dan Program Studi S1 PGMI UIN Raden Mas Said Solo terkait pertukaran mahasiswa. Setelah MoU tersebut, perancangan dokumen kurikulum MBKM dilakukan melalui beberapa tahapan yang sistematis.

Tahapan pertama adalah penetapan profil lulusan, yang meliputi dua aspek utama, yaitu pendidik dan edupreneurship. Selanjutnya, Program Studi S1 PGMI merumuskan Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) yang mencakup sikap, keterampilan umum, keterampilan khusus, dan pengetahuan yang harus dimiliki oleh mahasiswa.

Pada tahapan berikutnya, ditetapkan bahan kajian yang mengacu pada pohon keilmuan Program Studi S1 PGMI, yang mencakup beberapa disiplin ilmu seperti pedagogi, materi akademik, keterampilan dasar, soft skill pendidik, penelitian, komunikasi bisnis, manajemen bisnis, dan kewirausahaan. Berdasarkan bahan kajian dan CPL, disusun mata kuliah beserta besaran SKS yang relevan.

Setelah merancang dokumen kurikulum, Program Studi PGMI merancang pembelajaran yang berbasis pada kurikulum MBKM, yang mengacu pada CPL yang dibebankan pada masing-masing mata kuliah. Tahapan selanjutnya dalam perancangan pembelajaran adalah menyusun rancangan pembelajaran semester, merencanakan tugas-tugas yang akan diberikan kepada mahasiswa, menyusun instrumen penilaian, serta menyiapkan bahan ajar yang akan digunakan dalam proses belajar mengajar.

Dengan langkah-langkah tersebut, diharapkan kurikulum MBKM di Program Studi S1 PGMI UIN Sunan Kalijaga dapat berjalan dengan efektif dan memenuhi tujuan untuk menghasilkan lulusan yang kompeten, inovatif, dan siap menghadapi tantangan di dunia pendidikan dan kewirausahaan.

Program MBKM di PGMI UIN Sunan Kalijaga dikhususkan untuk mahasiswa semester 4-8. Mahasiswa diberikan mata kuliah pilihan yang dapat menunjang keterampilan atau ilmu yang ingin mereka dalami diluar dari prodi Pendidikan guru madrasah ibtidaiyah. Tentunya pilihan mata kuliah ini sangat menarik, beragam, inovatif dan dibutuhkan oleh mahasiswa PGMI untuk menunjang karir serta masa depannya setelah lulus dari prodi PGMI UIN Sunan Kalijaga. Berdasarkan wawancara yang telah dilakukan oleh salah satu mahasiswa, mata kuliah tersebut diantaranya adalah bisnis online, inovasi bisnis Pendidikan, jurnalistik, kemahiran berbahasa isyarat, kepramukaan, pendalaman Bahasa Inggris, pendalaman IPA, pendalaman matematika, public speaking, seni music, dan seni pertunjukkan.

Sejauh ini, proses MBKM di UIN Sunan Kalijaga baru melaksanakan satu program yaitu pertukaran dosen UIN Raden Mas Said Solo dengan UIN Sunan Kalijaga. Program ini didapatkan mahasiswa semester 5 tahun 2022. Program ini berjalan dengan Dosen UIN Sunan Kalijaga mengajar di UIN Raden Mas Said dan begitupun sebaliknya. Namun untuk proses evaluasi dan penilaian kemampuan mahasiswa dikembalikan kepada dosen pengampu mata kuliah masing-masing.

#### *B. Kebijakan Hak Belajar Satu Semester di Dalam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta*

Program Hak Belajar Satu Semester di UIN Sunan Kalijaga adalah inisiatif pertukaran mahasiswa antar program studi untuk meningkatkan kompetensi mahasiswa baik dalam soft skills maupun hard skills, yang sesuai dengan Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL). Program ini mencakup beberapa kebijakan yang melibatkan prodi, mahasiswa, dan mekanisme yang terstruktur.

1. Kebijakan untuk Program Studi (Prodi):
  - a. Menyusun kurikulum yang memungkinkan mahasiswa untuk mengambil mata kuliah di program studi lain.
  - b. Kesepakatan antar prodi untuk memastikan kelancaran program pertukaran antar program studi.
  - c. Menentukan dan menawarkan mata kuliah yang dapat diambil mahasiswa di luar program studi mereka.
2. Kebijakan untuk Mahasiswa:
  - a. Perencanaan bersama Dosen Penasehat Akademik (DPA) dalam memilih mata kuliah yang akan diambil di luar prodi.
  - b. Mendapatkan persetujuan dari DPA dan ketua program studi.
  - c. Melakukan administrasi akademik seperti pengisian KRS dan prosedur lainnya.
  - d. Mengikuti program kegiatan sesuai pedoman akademik yang berlaku
3. Mekanisme Pelaksanaan Program:
  - a. Prodi penyelenggara menentukan mata kuliah outbound yang dapat diambil mahasiswa dari luar prodi, dengan data lengkap seperti nama mata kuliah, SKS, dan kuota.
  - b. Daftar mata kuliah tersebut diserahkan kepada Bagian Akademik untuk proses lebih lanjut.
  - c. Rektor menerbitkan Surat Keputusan (SK) tentang mata kuliah MBKM Outbound Internal.
  - d. Prodi Tamu menentukan mata kuliah yang akan ditawarkan kepada mahasiswa dari prodi lain serta mata kuliah yang dikonversi, disertai data yang diperlukan.
  - e. Pelaporan data mata kuliah oleh Prodi Tamu kepada Bagian Akademik melalui Fakultas.



- f. Bagian Akademik menginput data dan menyusun jadwal mata kuliah MBKM.
- g. Prodi dan Dosen pengampu menetapkan pembimbingan dan penyusunan materi pembelajaran.
- h. Mahasiswa mengisi KRS untuk mata kuliah reguler maupun MBKM.
- i. Dosen pengampu kelas MBKM menetapkan CP tambahan, melakukan pembimbingan, dan menginputkan nilai mahasiswa.

Program ini bertujuan untuk memfasilitasi mahasiswa dalam memperoleh pengalaman belajar di luar prodi mereka, meningkatkan kompetensi akademik, dan memberikan fleksibilitas untuk memperkaya keterampilan yang relevan dengan dunia kerja. Semua tahapan pelaksanaan mengikuti prosedur yang jelas agar tercapai keberhasilan dalam mengimplementasikan MBKM secara efektif.

Adapun mekanisme bagi Program Studi dalam menetapkan mata kuliah bagi Program Studi lain di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta:

1. Penawaran mata kuliah oleh prodi penyelenggara
2. Daftar mata kuliah dikirim ke bagian akademik
3. Input ke system MBKM
4. Prodi tamu menetapkan mata kuliah MBKM untuk ditawarkan ke mahasiswa outbound internal

Selain itu, adapun mekanisme bagi mahasiswa yang akan mengambil mata kuliah di Program Studi lain di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Mekanismenya adalah sebagai berikut:

1. Mahasiswa outbound external input KRS
2. Surat rekomendasi dari DPA dan Kaprodi
3. Mahasiswa outbound external mengajukan kuliah di luar prodi di luar UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
4. Mahasiswa outbound internal mengikuti perkuliahan di luar prodi di luar UIN Sunan Kalijaga. Perkuliahan dapat berlangsung secara online, offline, maupun blended.

Menurut wawancara yang didapatkan oleh peneliti, sejauh ini program studi PGMI baru menawarkan dan menggaungkan program MBKM pada mahasiswa Angkatan 2021 dan 2022. Para dosen menjelaskan dan mengenalkan program MBKM pada mahasiswa semester 1-4. Kemudian, untuk mahasiswa semester 5 tahun 2022 yang saat ini tengah menempuh semester 6 sempat merasakan program MBKM ini yaitu pertukaran dosen UIN Sunan Kalijaga dengan dosen UIN Raden Mas Said Solo pada mata kuliah tematik.

### *C. Kebijakan Hak Belajar Dua Semester di Luar UIN Sunan Kalijaga*

#### *1. Ketentuan Umum*

Kebijakan hak belajar dua semester di luar UIN Sunan Kalijaga mengacu pada Pasal 15 Ayat 2 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNPT). Menurut regulasi ini, terdapat empat

bentuk pembelajaran di luar program studi (prodi), yaitu:

- a. Pembelajaran dalam prodi lain pada perguruan tinggi yang sama.
- b. Pembelajaran dalam prodi yang sama pada perguruan tinggi yang berbeda.
- c. Pembelajaran dalam prodi lain pada perguruan tinggi yang berbeda.
- d. Pembelajaran pada lembaga non perguruan tinggi.

Untuk melaksanakan kebijakan ini, terdapat beberapa persyaratan yang harus dipenuhi oleh mahasiswa dan UIN Sunan Kalijaga, yakni:

- a. Mahasiswa yang mengikuti program harus berasal dari program studi yang terakreditasi.
- b. Mahasiswa yang bersangkutan harus aktif dan terdaftar di Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PDDikti).

Kebijakan ini bertujuan memberikan fleksibilitas kepada mahasiswa untuk memperluas pengalaman belajar mereka di luar kampus atau prodi mereka, sehingga dapat meningkatkan keterampilan dan pengetahuan yang relevan dengan dunia profesional.

## 2. Pelaksanaan Kurikulum dan Pihak Terkait

Sesuai dengan Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNPT), implementasi program Merdeka Belajar-Kampus Merdeka (MBKM) melibatkan peran serta berbagai pihak terkait, masing-masing dengan tugas dan tanggung jawab yang jelas, guna memfasilitasi pembelajaran di luar program studi (prodi). Berikut adalah peran dan tanggung jawab masing-masing pihak dalam mendukung kebijakan ini:

- a. UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta:
  - 1) Memfasilitasi hak belajar mahasiswa untuk mengikuti pembelajaran lintas prodi, baik di dalam maupun luar UIN Sunan Kalijaga.
  - 2) Menyusun kebijakan/pedoman akademik yang dapat memfasilitasi kegiatan pembelajaran di luar prodi, termasuk pedoman untuk mengikuti program MBKM.
  - 3) Membuat dokumen kerja sama (MoU/SPK) dengan mitra perguruan tinggi atau lembaga non-pendidikan yang akan mendukung kegiatan MBKM.
- b. Fakultas:
  - 1) Menyiapkan daftar mata kuliah tingkat fakultas yang dapat diambil oleh mahasiswa lintas prodi, baik di dalam fakultas itu sendiri maupun di fakultas lain di UIN Sunan Kalijaga.
  - 2) Menyiapkan dokumen kerja sama (MoU/SPK) dengan mitra yang akan mendukung program pembelajaran di luar prodi.
- c. Program Studi:
  - 1) Menyusun atau menyesuaikan kurikulum sesuai dengan model implementasi Kampus Merdeka agar memungkinkan mahasiswa mengambil mata kuliah di luar prodi mereka.

- 2) Memfasilitasi mahasiswa untuk mengambil pembelajaran lintas prodi di dalam UIN Sunan Kalijaga, serta pembelajaran di lembaga non-pendidikan.
  - 3) Menawarkan mata kuliah yang bisa diambil mahasiswa di luar prodi, serta memastikan mata kuliah tersebut relevan dan sesuai dengan kebutuhan pembelajaran mahasiswa.
  - 4) Melakukan ekuivalensi mata kuliah antara mata kuliah yang diambil mahasiswa di luar prodi dengan yang ada di dalam prodi, serta menyusun beban tambahan SKS apabila ada kekurangan yang perlu dipenuhi.
  - 5) Menyediakan RPS hak belajar dan melakukan pemantauan atas implementasi program MBKM.
  - 6) Mempertimbangkan peringkat akreditasi program studi yang dituju, minimal setara dengan peringkat akreditasi prodi asal mahasiswa.
  - 7) Menentukan syarat dan aturan implementasi MBKM bersama dengan mitra untuk memastikan kelancaran program.
- d. Dosen Pengampu Kelas MBKM:
- 1) Memberikan pembekalan kepada mahasiswa sebelum mereka mengikuti program MBKM untuk mempersiapkan mereka.
  - 2) Memberikan arahan dan tugas kepada mahasiswa selama mereka mengikuti program MBKM agar sesuai dengan standar yang diharapkan.
  - 3) Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap kegiatan mahasiswa dalam mengikuti program MBKM untuk memastikan proses pembelajaran berjalan dengan baik.
  - 4) Memberikan nilai akhir yang mencerminkan pencapaian mahasiswa dalam mengikuti program MBKM.
- e. Mahasiswa:
- 1) Merencanakan bersama dosen penasehat akademik mengenai mata kuliah atau pembelajaran yang akan diambil di luar prodi untuk memastikan kesesuaiannya dengan rencana studi mereka.
  - 2) Mendaftar mata kuliah atau pembelajaran yang akan diambil di luar prodi dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan.
  - 3) Mengikuti pembelajaran di luar prodi sesuai dengan pedoman akademik yang berlaku untuk memastikan kelancaran proses belajar.
- f. Mitra:
- 1) Membuat dokumen kerja sama (MoU/PKS) dengan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta atau dengan fakultas/program studi terkait yang akan menyelenggarakan pembelajaran luar prodi.
  - 2) Melaksanakan program pembelajaran luar prodi sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati dalam dokumen kerja sama (MoU/PKS).

Dengan keterlibatan semua pihak tersebut, program MBKM dapat terlaksana dengan baik dan memberikan manfaat optimal bagi mahasiswa dalam meningkatkan kompetensi akademik dan profesional mereka. Program ini juga memperkuat kolaborasi antara UIN Sunan Kalijaga dan mitra eksternal, yang akan memperkaya pengalaman belajar mahasiswa, baik dalam hard skills maupun soft skills.

### 3. Mekanisme:

Mekanisme pelaksanaan hak belajar dua semester di luar UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, yang merupakan bagian dari program Merdeka Belajar-Kampus Merdeka (MBKM), melibatkan serangkaian prosedur yang harus dijalankan dengan cermat oleh berbagai pihak, termasuk pihak UIN Sunan Kalijaga, Fakultas, Program Studi (Prodi), dosen, dan mahasiswa. Proses ini bertujuan untuk memfasilitasi mahasiswa agar dapat mengikuti kegiatan pembelajaran di luar prodi dan luar UIN Sunan Kalijaga, baik di perguruan tinggi lain maupun lembaga non-pendidikan. Berikut adalah langkah-langkah rinci dari mekanisme tersebut:

- a. Kerjasama antara UIN Sunan Kalijaga dan Mitra MBKM:
  - 1) UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dan fakultas terkait akan membuat kerja sama dengan mitra MBKM (seperti universitas, lembaga, atau program studi lain) dalam bentuk MoU (Memorandum of Understanding) atau PKS (Perjanjian Kerja Sama).
  - 2) Operator yang menangani kerja sama ini kemudian akan memasukkan semua MoU dan PKS ke dalam sistem Sistem Kerjasama yang ada di UIN Sunan Kalijaga.
- b. Prodi Menentukan Program MBKM Outbound Eksternal:
  - 1) Prodi akan menentukan program MBKM Outbound Eksternal yang dapat diambil mahasiswa dan menyusun rincian mengenai mata kuliah yang akan dikonversikan dari program tersebut. Data yang disusun meliputi:
    - a) Mitra MBKM (misalnya universitas, lembaga, atau program studi lain).
    - b) Bentuk Hak Belajar yang diberikan (apakah program tersebut termasuk pembelajaran di luar prodi atau bentuk lainnya).
    - c) Jumlah SKS yang dapat diambil mahasiswa.
    - d) Ekuivalensi Mata Kuliah, yang berarti mencocokkan mata kuliah yang diambil mahasiswa di luar prodi dengan yang ada di prodi asal mahasiswa.
    - e) SKS Konversi, yang menunjukkan nilai SKS yang diterima setelah proses konversi mata kuliah dilakukan.
    - f) MoU/PKS sebagai dasar legalitas kegiatan.
- c. Input dan Penjadwalan Mata Kuliah MBKM:
  - 1) Operator Fakultas/Prodi akan menginput data terkait program MBKM ke dalam sistem akademik (SIA).
  - 2) Operator Fakultas/Prodi juga akan menjadwalkan mata kuliah MBKM Outbound Eksternal di dalam sistem akademik.

- d. Proses KRS dan Pembimbingan:
- 1) Mahasiswa yang ingin mengikuti program MBKM harus melakukan KRS (Kartu Rencana Studi) untuk memilih mata kuliah reguler maupun MBKM.
  - 2) Prodi akan menentukan dosen pengampu MBKM, yang bertanggung jawab atas pembimbingan akademik mahasiswa yang mengikuti program MBKM.
  - 3) Dosen pengampu menentukan Capaian Pembelajaran (CP) tambahan, jika ada, yang perlu dicapai oleh mahasiswa, memberikan pembimbingan selama mahasiswa mengikuti program MBKM, dan menginput nilai akhir mahasiswa di sistem SIA.
- e. Prosedur Pelaksanaan Kegiatan MBKM di Luar Prodi dan Luar UIN Sunan Kalijaga:
- 1) UIN Sunan Kalijaga menyusun MoU dengan mitra MBKM yang relevan dan memasukkan dokumen tersebut dalam sistem kerja sama.
  - 2) Prodi akan melakukan konversi kegiatan MBKM menjadi mata kuliah yang dapat diambil oleh mahasiswa dan memastikan kesesuaian antara kegiatan tersebut dengan kurikulum yang ada.
  - 3) Operator Fakultas/Prodi menjadwalkan program MBKM di sistem akademik (SIA), sehingga mahasiswa dapat mengakses jadwal dan rincian kegiatan yang akan diikuti.
- f. Mekanisme Pengajuan dan Pelaksanaan oleh Mahasiswa:
- 1) Mahasiswa yang berminat mengikuti program MBKM harus menginput data melalui sistem SIA untuk mendaftarkan diri pada program yang diinginkan.
  - 2) Mahasiswa kemudian mendapat bimbingan dan surat rekomendasi dari Dosen Penasehat Akademik (DPA) untuk memastikan mata kuliah yang diambil sesuai dengan rencana studi dan capaian pembelajaran lulusan (CPL).
  - 3) Setelah mendapatkan persetujuan, mahasiswa mengajukan permohonan untuk mengikuti kuliah di luar prodi, baik di dalam maupun di luar UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
  - 4) Mahasiswa dapat mengikuti perkuliahan baik secara online, offline, maupun blended, tergantung pada kebijakan dan format pembelajaran yang ditetapkan oleh mitra atau perguruan tinggi yang menyelenggarakan program tersebut.
  - 5) Dosen pengampu akan menginput nilai mahasiswa di SIA setelah menyelesaikan penilaian berdasarkan hasil kegiatan MBKM yang telah diikuti.

Dengan demikian, mekanisme ini memungkinkan mahasiswa UIN Sunan Kalijaga untuk mendapatkan pengalaman belajar yang lebih luas melalui program MBKM, baik di luar prodi maupun luar UIN Sunan Kalijaga. Program ini mendukung pengembangan kompetensi mahasiswa, baik dalam hard skills maupun soft skills, dan memberikan pengalaman yang relevan dengan kebutuhan dunia kerja dan perkembangan akademik mereka.

4. Aturan Pembiayaan Aturan pembiayaan program MBKM ditentukan sebagai berikut:

Aturan pembiayaan dalam program Merdeka Belajar-Kampus Merdeka (MBKM) di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta diatur dengan beberapa ketentuan yang melibatkan mahasiswa, perguruan tinggi, dan mitra yang terlibat. Berikut adalah penjelasan komprehensif mengenai aturan pembiayaan program MBKM:

- a. Biaya yang Dikenakan kepada Mahasiswa UIN Sunan Kalijaga:
  - 1) Mahasiswa yang mengikuti kegiatan MBKM baik di dalam UIN Sunan Kalijaga maupun di luar UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta tetap diwajibkan untuk membayar Uang Kuliah Tunggal (UKT) sesuai dengan ketentuan yang berlaku di universitas. Biaya UKT ini mencakup biaya pendidikan umum yang harus dibayar oleh mahasiswa setiap semester.
  - 2) Biaya lainnya yang timbul selama program MBKM, yang berada di luar komponen UKT, akan menjadi tanggung jawab pribadi mahasiswa yang mengikuti program MBKM. Ini berarti, jika ada biaya tambahan untuk kegiatan MBKM yang tidak tercakup dalam UKT, mahasiswa akan menanggungnya sendiri.
- b. Biaya bagi Mahasiswa Luar UIN Sunan Kalijaga:
  - 1) Untuk mahasiswa dari luar UIN Sunan Kalijaga yang mengikuti program MBKM di UIN Sunan Kalijaga, aturan pembiayaan bergantung pada adanya kerjasama antara UIN Sunan Kalijaga dan institusi asal mahasiswa tersebut. Ketentuan yang berlaku adalah:
    - a) Tidak dikenakan biaya jika terdapat kerjasama yang bersifat reciprocal (timbang balik) antara UIN Sunan Kalijaga dan perguruan tinggi asal mahasiswa. Dalam hal ini, mahasiswa dapat mengikuti program MBKM tanpa biaya tambahan.
    - b) Dikenakan biaya jika belum ada MoU atau PKS (Perjanjian Kerja Sama) antara UIN Sunan Kalijaga dan perguruan tinggi asal mahasiswa. Jika belum ada kesepakatan resmi, mahasiswa dari luar UIN Sunan Kalijaga akan dikenakan biaya sesuai ketentuan yang berlaku di UIN Sunan Kalijaga.
    - c) Dikenakan biaya jika kerjasama yang ada tidak bersifat reciprocal (timbang balik). Artinya, jika UIN Sunan Kalijaga menerima mahasiswa dari perguruan tinggi luar tetapi tidak ada kesepakatan untuk pertukaran mahasiswa yang serupa, maka mahasiswa tersebut akan dikenakan biaya.
    - d) Untuk peserta MBKM dari luar UIN Sunan Kalijaga yang mengikuti program MBKM di UIN Sunan Kalijaga tanpa adanya kerjasama atau kesepakatan reciprocal, maka mereka akan dikenakan biaya sebesar Rp. 150.000 per SKS. Biaya ini berlaku untuk setiap SKS yang diambil dalam program MBKM tersebut.
- c. Biaya Program MBKM yang Dibiayai oleh Kementerian atau Pihak Lain:
  - 1) Jika program MBKM yang diikuti oleh mahasiswa merupakan bagian dari program yang diselenggarakan oleh Kementerian atau pihak lain, maka biaya

pelaksanaannya akan dibiayai oleh Kementerian atau pihak tersebut. Dengan demikian, mahasiswa tidak perlu mengeluarkan biaya untuk program MBKM yang didanai oleh pihak luar ini.

d. Biaya Program MBKM di Luar Kementerian atau Pihak Lain:

- 1) Untuk program MBKM yang tidak termasuk dalam program Kementerian atau pihak lain, biaya pelaksanaan program ini akan menjadi tanggung jawab peserta MBKM. Dalam hal ini, mahasiswa harus menanggung seluruh biaya yang terkait dengan pelaksanaan program MBKM tersebut.

Dengan aturan pembiayaan ini, mahasiswa yang mengikuti program MBKM di UIN Sunan Kalijaga dapat mengetahui dengan jelas kewajiban biaya yang harus mereka penuhi, baik itu biaya UKT maupun biaya tambahan untuk kegiatan MBKM yang dilaksanakan di luar atau dalam UIN Sunan Kalijaga. Program MBKM memberikan fleksibilitas bagi mahasiswa untuk memperoleh pengalaman belajar di luar prodi dan universitas mereka, namun biaya tambahan akan disesuaikan dengan kesepakatan dan sumber pendanaan yang terlibat.

5. Aturan Pelaksanaan Aturan pelaksanaan program MBKM ditentukan sebagai berikut:

Program Merdeka Belajar-Kampus Merdeka (MBKM) di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dimulai pada Semester Gasal Tahun Ajaran (TA) 2022/2023 dan ditujukan untuk mahasiswa Angkatan TA 2020/2021. Pada tahap awal implementasi program ini, fokus utama diberikan pada MBKM di luar prodi yang masih berada dalam lingkup UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Hal ini bertujuan untuk memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk mengikuti kegiatan pembelajaran di luar program studi mereka, sekaligus memperkaya kompetensi dan keterampilan yang mendukung pengembangan diri mahasiswa sesuai dengan prinsip merdeka belajar. Program MBKM di luar prodi ini memberikan mahasiswa fleksibilitas untuk memilih mata kuliah yang tidak hanya relevan dengan bidang studi mereka, tetapi juga memperluas pengetahuan dan pengalaman belajar mereka dalam konteks yang lebih luas.

Program studi PGMI di UIN Sunan Kalijaga telah merancang program Merdeka Belajar-Kampus Merdeka (MBKM) dengan sangat baik dan matang. Program ini menetapkan dua profil lulusan, yakni pendidik dan edupreneurship, yang menjadi landasan untuk mengarahkan mahasiswa dalam mengembangkan kompetensinya sesuai dengan kebutuhan dunia kerja dan masyarakat.

Dalam merancang Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL), program studi PGMI mengembangkan Rencana Pembelajaran Semester (RPS) yang berbasis pada CPL tersebut. Proses perancangan ini mencakup penurunan CPL menjadi Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK) yang meliputi sikap dan tata nilai, keterampilan umum, keterampilan khusus, serta pengetahuan yang harus dikuasai oleh mahasiswa.

Selanjutnya, pembentukan mata kuliah dilakukan dengan mengacu pada pemetaan bahan kajian yang relevan dengan pencapaian CPL. Berdasarkan pemetaan tersebut, nama

mata kuliah dan besaran Sistem Kredit Semester (SKS) masing-masing mata kuliah dirumuskan. Dalam kurikulum PGMI, terdapat 53 mata kuliah wajib dan mata kuliah pilihan yang mencakup 146 SKS, terdiri dari 134 SKS mata kuliah wajib dan 12 SKS mata kuliah pilihan. Dengan perancangan kurikulum yang komprehensif ini, diharapkan mahasiswa PGMI dapat mengembangkan diri baik sebagai pendidik yang berkualitas maupun sebagai edupreneur yang mampu berinovasi di dunia pendidikan.

Penetapan bahan kajian dalam kurikulum program studi S1 PGMI mengacu pada pohon keilmuan yang mencakup berbagai aspek penting dalam dunia pendidikan dan kewirausahaan. Bahan kajian ini dirancang untuk memastikan mahasiswa tidak hanya memiliki pengetahuan akademik yang mendalam, tetapi juga keterampilan yang relevan untuk menghadapi tantangan di dunia pendidikan dan dunia usaha. Berikut adalah komponen-komponen bahan kajian yang dimaksud:

1. **Pedagogi:** Dasar teori dan praktik dalam mengajar yang mencakup berbagai pendekatan dan metode pengajaran yang efektif di tingkat pendidikan dasar.
2. **Materi Akademik MI/SD:** Pengetahuan terkait materi ajar yang spesifik untuk tingkat Madrasah Ibtidaiyah (MI) dan Sekolah Dasar (SD), agar mahasiswa siap mengajarkan mata pelajaran sesuai dengan kurikulum yang berlaku.
3. **Keterampilan Dasar Mengajar MI/SD:** Keterampilan praktis dalam mengelola kelas, menyampaikan materi, serta berinteraksi dengan siswa di tingkat MI/SD.
4. **Softskill sebagai Pendidik:** Kemampuan sosial dan emosional yang penting untuk seorang pendidik, seperti komunikasi yang efektif, empati, keterampilan dalam membangun hubungan dengan siswa, serta kemampuan manajemen kelas.
5. **Penelitian:** Kemampuan untuk melakukan penelitian pendidikan, termasuk cara mengidentifikasi masalah, mengumpulkan data, dan menganalisis temuan untuk pengembangan praktik pengajaran yang lebih baik.
6. **Komunikasi Bisnis dalam Pendidikan:** Keterampilan berkomunikasi dalam konteks dunia pendidikan yang melibatkan aspek administratif, pemasaran lembaga pendidikan, serta kerjasama dengan berbagai pihak terkait.
7. **Manajemen Bisnis Pendidikan:** Pengetahuan tentang bagaimana mengelola institusi pendidikan secara efektif, termasuk perencanaan strategis, pengelolaan sumber daya, dan pengelolaan keuangan pendidikan.
8. **Softskill sebagai Entrepreneur:** Keterampilan kewirausahaan yang diperlukan untuk menciptakan dan mengelola usaha, khususnya dalam bidang pendidikan, seperti kreativitas, inovasi, perencanaan bisnis, dan kemampuan dalam menghadapi tantangan pasar.

Dengan penetapan bahan kajian yang terintegrasi dan komprehensif ini, program studi SI PGMI bertujuan untuk menghasilkan lulusan yang tidak hanya kompeten dalam mengajar,



tetapi juga memiliki keterampilan kewirausahaan untuk berkontribusi pada pengembangan sektor pendidikan secara lebih luas.

Mata kuliah yang ditawarkan kepada mahasiswa dalam program MBKM ini sangat bervariasi, *insightfull*, menarik, dan inovatif, Mata kuliah yang ditawarkan juga sesuai yang dibutuhkan oleh mahasiswa di era 4.0 saat ini. Diharapkan, dengan adanya program MBKM ini, program studi PGMI UIN Sunan Kalijaga dapat menciptakan lulusan yang memiliki kemampuan skill yang tinggi sesuai dengan perkembangan zaman.

Mahasiswa juga merespon program MBKM ini dengan sangat baik. Bagi mahasiswa semester 2 dan 4 sangat senang dan tidak sabar menjalani program MBKM ini karena matakuliah dan program yang ditawarkan sangat menarik minat mereka. Namun, bagi mahasiswa semester 6 yang belum terlalu merasakan implementasi program MBKM ini masih merasa bingung dengan perubahan system dan program yang ditawarkan.

Namun demikian, mahasiswa sangat senang dengan adanya mata kuliah pilihan dan program pertukaran pelajar yang ditawarkan. Dengan adanya mata kuliah pilihan dan program pertukaran pelajar ini, mahasiswa mampu meningkatkan skill sesuai passionnya dan proses pembelajaran lebih menarik dan tidak membosankan.

## **PENUTUP**

Kesimpulan yang didapatkan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Desain implementasi kurikulum MBKM di UIN Sunan Kalijaga berlaku untuk mahasiswa outbound internal, dengan tiga tahapan: pertama, mahasiswa wajib mengambil mata kuliah di dalam prodi selama minimal 4 semester; kedua, mahasiswa dapat mengambil mata kuliah di luar prodi dalam UIN Sunan Kalijaga maksimal 1 semester atau 20 SKS; ketiga, mahasiswa dapat belajar di luar UIN Sunan Kalijaga maksimal 2 semester atau 40 SKS.
2. Program belajar satu semester di UIN Sunan Kalijaga bertujuan untuk meningkatkan soft skills dan hard skills mahasiswa. Program ini telah diperkenalkan sejak 2021 kepada mahasiswa angkatan 2021 dan 2022, dan dapat diikuti oleh mahasiswa semester 4-8. Pada tahun 2022, mahasiswa PGMI telah merasakan program MBKM berupa pertukaran dosen dengan UIN Raden Mas Said Solo.
3. Kebijakan hak belajar dua semester di luar UIN Sunan Kalijaga merujuk pada Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020, yang memungkinkan pembelajaran di luar prodi di perguruan tinggi lain atau lembaga non-perguruan tinggi. Program MBKM di PGMI UIN Sunan Kalijaga telah berjalan dengan baik, namun implementasi penuh memerlukan waktu lebih lama, mengingat mahasiswa yang terlibat baru berada di semester 4. Peneliti menyarankan penelitian lanjutan terkait efektivitas program ini.

## DAFTAR PUSTAKA

- Arifin, S. and Muslim, M. O. H. 2020. *Tantangan Implementasi Kebijakan "Merdeka Belajar, Kampus Merdeka" pada Perguruan Tinggi Islam Swasta di Indonesia*. *Jurnal Pendidikan Islam Al-Ilmi*. 3(1). <https://doi.org/10.32529/al-ilmi.v3i1.589>
- Dirjen Kemendikbud. 2020. *Buku Panduan Merdeka Belajar - Kampus Merdeka*.
- Islam, P. P. T. K. 2020. *panduan Implementasi Merdeka Belajar-Kampus Merdeka Dalam Kurikulum Program Studi*.
- Junaidi, A. dkk. 2020. *Panduan Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi di Era Industri 4.0 untuk Mendukung Merdeka Belajar-Kampus Merdeka*. Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
- Moleong, J, Lexy. 2006. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- \_\_\_\_\_. 2017. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rodakarya.
- Ridwan, Muannif, et al. "Pentingnya penerapan literature review pada penelitian ilmiah." *Jurnal Masohi* 2.1 (2021): 42-51. [10.36339/jmas.v2i1.427](https://doi.org/10.36339/jmas.v2i1.427)
- Siregar, N., Sahirah, R. and Harahap, A. A. 2020. Konsep Kampus Merdeka Belajar di Era Revolusi Industri 4.0. *Fitrah: Journal of Islamic Education*. 1(1), pp. 141-157. <https://doi.org/10.53802/fitrah.v1i1.13>
- Soehadha, Moh. 2012. *Metode Penelitian Sosial Kualitatif Untuk Studi Agama*. Yogyakarta: SUKA Presss.
- Sopiansyah, D. and Masrurroh, S. 2022. Konsep dan Implementasi Kurikulum MBKM (Merdeka Belajar Kampus Merdeka). *Reslaj: Religion Education Social Laa Roiba Journal*. 4(1), pp. 34-41. <https://doi.org/10.47467/reslaj.v4i1.458>
- Syarif, Miftah. 2021. *Teori dan Konsep Pedagogik*. Cirebon: Insania.
- Tohir, M. 2020. *Buku Panduan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka*.
- Zubair, Charris, Achmad, dan Bakker, Anton. 1990. *Metodologi Penelitian Filsafat*. Yogyakarta: Kanisius.
- Zaenuri. 2022. Kesiapan Implementasi Kurikulum Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) Pada Program Studi Pendidikan Guru Madrasah Intidaiyah di Yogyakarta. *Tesis*. Fakultas Ilmu tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.